

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 149 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Lamp.: 1 halaman